



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 256 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan data Riskesdas Tahun 2007 dan Riskesdas Tahun 2013, Bolaang Mongondow merupakan daerah bermasalah *Stunting* kategori sedang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan untuk pencegahan serta penanganan *stunting* di Bolaang Mongondow, perlu melakukan gerakan bersama dengan membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kelompok Kerja Advokasi dan Koordinasi;
 - b. Kelompok Kerja Promosi, Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
 - d. Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pencegahan dan penanganan *stunting* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi terkait di lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta fasilitasi kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi terkait dalam mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting*;

- c. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada DPA masing-masing perangkat daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 - Agustus - 2019



KASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 256 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 Agustus - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2019

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- 1 Penasehat : Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Pembina I : Wakil Bupati Bolaang Mongondow
- 3 Pembina II : Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow
- 4 Ketua : Kepala Bappeda Kab. Bolaang Mongondow
- 5 Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow

Kelompok Kerja Advokasi dan Koordinasi:

- Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan HAM
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow
 4. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Bolaang Mongondow
 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
 6. Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Kab. Bolaang Mongondow
 7. Kabid Bina Kelembagaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna PMD Kab. Bolaang Mongondow
 8. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow

Kelompok Kerja Promosi, Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow
- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bolaang Mongondow
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow
 3. Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
 4. Kabid SDK Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
 5. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
 6. Kabid Promosi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 7. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow
 8. Kasie Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow

Kelompok Kerja Ketersediaan dan Keamanan Pangan

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perindustrian dan ESDM Kab. Bolaang Mongondow
 2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow
 3. Kabid Industri Dinas Perindustrian dan ESDM Kab. Bolaang Mongondow
 4. Kabid Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow
 5. Kabid Kewaspadaan dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow
 6. Kabid Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow
 7. Kabid Distribusi dan Akses Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow

Kelempok Kerja Pencegahan dan Penanganan *Stunting*

Koordinator : Direktur RSUD Kab. Bolaang Mongondow

- Anggota :
1. Camat Dumoga Barat
 2. Camat Dumoga Tengah
 3. Camat Dumoga Utara
 4. Camat Dumoga Tenggara
 5. Camat Dumoga Timur
 6. Camat Dumoga
 7. Camat Lolayan
 8. Camat Passi Barat
 9. Camat Passi Timur
 10. Camat Bilalang
 11. Camat Poigar
 12. Camat Bolaang
 13. Camat Bolaang Timur
 14. Camat Lolak
 15. Camat Sangtombolang
 16. Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
 17. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
 18. Kasie Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
 19. Ketua IDI Kab. Bolaang Mongondow
 20. Ketua PPNI Kab. Bolaang Mongondow
 21. Ketua PERSAGI Kab. Bolaang Mongondow
 22. Ketua HAKLI Kab. Bolaang Mongondow
 23. Kepala Puskesmas Passi Barat
 24. Kepala Puskesmas Bilalang
 25. Kepala Puskesmas Pangian
 26. Kepala Puskesmas Tungoi
 27. Kepala Puskesmas Tanoyan
 28. Kepala Puskesmas Pusian
 29. Kepala Puskesmas Imandi
 30. Kepala Puskesmas Mopuya
 31. Kepala Puskesmas Doloduo
 32. Kepala Puskesmas Komangaan
 33. Kepala Puskesmas Inobonto
 34. Kepala Puskesmas Tadoy
 35. Kepala Puskesmas Poigar
 36. Kepala Puskesmas Lolak
 37. Kepala Puskesmas Buntalo
 38. Kepala Puskesmas Maelang
 39. Kepala Puskesmas Werdhi Agung

40. Kepala Puskesmas Konarom
41. Sangadi Desa Tuduaog Baru
42. Sangadi Desa Kolingangan
43. Sangadi Desa Ambang I
44. Sangadi Desa Gogaluman
45. Sangadi Desa Solimandungan II
46. Sangadi Desa Langagon
47. Sangadi Desa Toraot
48. Sangadi Desa Bolaang
49. Sangadi Desa Baturapa II
50. Sangadi Desa Mongkoinit



BOLAANG MONGONDOW, *fr*

ST. S. S. REDJO MOKOAGOW